

## **MANUAL MUTU**



## **PENGENDALIAN STANDAR MUTU**

**UNIVERSITAS JAKARTA  
2021**

## **PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI**

### **A. *Visi dan Misi Universitas Jakarta.***

1. Visi.  
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030
2. Misi.
  - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran akademik dalam suasana yang berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ;
  - b. Menyelenggarakan penelitian , pengembangan gagasan dan menyebarkan ilmu pengetahuan , teknologi, dan humaniora;
  - c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan (sustainable) serta memiliki tata kelola yang baik ( Good University Governance ) ;
  - d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai kebetawaian.

### **B. *Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan standar Mutu***

1. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan standar SPMI agar berjalan pada arah yang benar sesuai formulasi dan rumusan standar SPMI baik pada awal penetapan maupun setelah dirumuskan kembali melalui tahap evaluasi, berikut langkah-langkah pencapaiannya demi mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif di lingkungan Universitas Jakarta ;
2. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI adalah tahapan yang strategis karena memerlukan kecermatan dan tindakan yang tepat agar standar SPMI yang telah ditetapkan dapat dipenuhi , yaitu proses pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu, sehingga keluaran atau lulusan yang dihasilkan mempunyai kualitas yang unggul dalam pola sikap, pola tindak, dan pola pikir , serta mumpuni dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya demi kemajuan dan kesejahteraan Negara dan bangsa Indonesia. Selain itu lulusan yang dihasilkan mampu bersaing serta mengisi ceruk lapangan kerja di tingkat nasional, regional, maupun global.

### **C. *luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI .***

1. Pengendalian pada hakekatnya adalah aktivitas pada tahapan setelah evaluasi. Dalam evaluasi tentu diperoleh catatan-catatan prestasi maupun catatan-catatan koreksi. Pada tahap pengendalian keseluruhan prestasi diupayakan untuk tetap terjaga .

2. terpelihara dan terjaga, sedang hasil koreksi dan formulasi baru dan penetapannya harus diwujudkan melalui tindakan korektif berdasarkan standar SPMI.
3. Pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan penerapan standar SPMI merupakan modal dasar terpenuhinya standar yang ditentukan atau ditetapkan. Pengendalian yang efektif akan mampu mendeteksi kekeliruan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang memenuhi standar SPMI. Dengan itu maka tindakan pencegahan dapat segera dilakukan, agar sistem proses pembelajaran dan pendidikan di lingkungan Universitas Jakarta bergerak dan bergulir menuju arah yang benar sesuai amanat Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terkait pendidikan berbasis mutu.

#### ***D. Definisi Istilah***

1. Pengendalian : tindakan korektif atas pelaksanaan penerapan standar SPMI untuk menghindari penyimpangan dan kekeliruan yang menyebabkan terkendalanya upaya mewujudkan sistem proses pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu di lingkungan Universitas Jakarta ;
2. Tindakan korektif : tindakan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi karena tidak sesuai dengan penetapan standar SPMI.

#### ***E. Langkah dan prosedur Pengendalian pelaksanaan standar SPMI***

1. Memeriksa catatan-catatan terkait pelaksanaan penerapan standar SPMI di lingkungan Universitas Jakarta, mempelajari rekomendasi formulasi atau rumusan baru yang ditetapkan sebagai tindakan korektif atas kendala, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan ;
2. Memonitor pelaksanaan tindakan korektif agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sebelumnya atau kesalahan baru ;
3. Membuat laporan tertulis tentang perkembangan tindakan pengendalian secara periodik ;
4. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan penerapan standar SPMI disertai rekomendasi yang diperlukan.

#### ***F. Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI .***

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jakarta ;
2. Unit Khusus SPMI ;
3. Pejabat yang secara struktural bertanggung jawab atas implementasi standar SPMI.

**G. Catatan untuk Pengendalian**

1. Prosedur dan langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan standar SPMI;
2. Formulir Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI ;
3. Formulir hasil pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI.